



PUTUSAN

Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy., NOFERINTIS TAFONAO, SH., dan DISMO, SH., C.LSc., C.NSP.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Rinjani, Gang Rinjani 1, No. 88, RT. 006 RW. 016, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, No. HP 081215191901 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6729 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Sekarang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kab. Cilacap dengan Akta Nikah Nomor : 0160/044/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, selama sekitar 7 bulan sampai dengan bulan Oktober 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada' dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa percekocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula terjadi sejak bulan Juli 2021 (1 bulan usia pernikahan) yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang mau menerima nafkah jerih payah Pemohon selaku seorang suami dan tidak melayani Pemohon dengan baik;
 - b. Termohon orangnya sering tidak jujur dan orangnya boros;
 - c. Termohon tidak cocok dengan anak Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dalam hal (mendampingi anak Pemohon ketika sedang belajar) dan seringnya ditinggal tidur;
 - e. Termohon suka merendahkan martabat Pemohon dihadapan anak Termohon dan orang lain;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2021, karena permasalahan termaksud sesuai posita nomor 4 yang tidak terselesaikan, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal dirumahnya sendiri di XXXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah;
6. Bahwa ketika perkara ini didaftarkan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa sikap Termohon seperti diatas membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, Termohon sudah tidak bisa merubah perilakunya kepada Pemohon sehingga Pemohon terpaksa mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cilacap;
9. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan PEMOHON diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan talak / mengucapkan Ikrar Talak Raj'i kepada Termohon XXXXXXXXXXXXX), didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy., NOFERINTIS TAFONAO, SH., dan DISMO, SH., C.LSc., C.NSP., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Rinjani, Gang Rinjani 1, No. 88, RT. 006 RW. 016, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, No. HP 081215191901 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6729 tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Drs. H. Nur Amin, M.H.** tanggal **20 November 2023**, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak semua dalil-dalil cerai talak Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak menghendaki perceraian dengan Pemohon dan berharap agar rumah tangga dapat di pertahankan;.
3. Bahwa terhadap posita 1 s/d 3, Termohon memohon agar Pemohon dibebani pembuktian dalil permohonan tersebut;.
4. Bahwa posita 4 adalah tidak benar, yang benar adalah:
 - a. Bahwa percekcoan terjadi diawali pernikahan Termohon pulang kerumah Pemohon karena tidak ada penyelesaian, akhirnya berpuncak dibulan Juli 2021 dan pada saat menikah Termohon tidak tahu sama sekali slip gaji Pemohon yang diterima setiap bulannya, Cuma dikasih tahu kalau gajinya tinggal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);, karena Pemohon punya beban hutang di BPD Jateng dan Koperasi Mekar sebelum menikah dengan Termohon, setelah menikah dengan Termohon, Pemohon memberi jatah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada awalnya dan beberapa bulan berikutnya banyak kosongnya, itupun masih disuruh belanja sehari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Termohon sebagai istri sudah melaksanakannya;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari awal pernikahan yang tidak jujur adalah Pemohon terutama tentang keuangan dan banyak hal dan bagaimana dikatakan Termohon boros, karena kenyatannya Termohon diberi uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c. Bahwa benar adanya, Termohon tidak cocok dengan anak Pemohon, dikarenakan selalu ikut campur tentang rumah tangga dan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa Termohon bukannya tidak mau mendengar Pemohon, akan tetapi karena Pemohon tidak mau tahu (cuek tidak ada pedulinya) sama sekali tentang kegiatan keseharian anak Termohon;
- e. Bahwa Termohon mencontoh yang diberikan oleh Pemohon selama ini memperlakukan Termohon dihadapan anak Pemohon;
5. Bahwa pada puncaknya Termohon hanya menerima tawaran Pemohon
 - a. Masih tinggal satu rumah, akan tetapi beda ruangan untuk ditinggali;
 - b. Termohon keluar dari rumah dan hidup sendiri-sendiri, masing-masing mencari ketenangan dan kenyamanan sendiri bersama anak-anak;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon yang minta cerai terhadap Termohon;
8. Bahwa yang seharusnya kecewa itu Termohon, karena dari awal pernikahan komitmen yang dijanjikan oleh Pemohon, yaitu: Perhatian, kasih sayang, kenyamanan dan komunikasi yang baik itu tidak diwujudkan oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila perceraian tidak terhindarkan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menuntut hak-haknya sebagai istri yang ditalak suami sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau/Terhutang selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

Menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau/terhutang selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil, baik yang disampaikan secara tertulis dalam pokok perkara yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon terkait posita nomor (2), tidaklah benar, yang benar adalah baik Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara keduanya;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita (3), benar adanya sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lagi;
4. Bahwa jawaban Termohon posita (4), yang pada dasarnya Termohon telah mengakui adanya percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga, Termohon sebagai seorang istri tidak pernah bersyukur atas hasil suami serta Termohon orangnya tidak mau dinasehati oleh Pemohon, cenderung memperlakukan Pemohon selaku kepala rumah tangga tidak baik (suka

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merendahkan) dihadapan anak Termohon, Pemohon siap membuktikannya dalam persidangan;.

5. Bahwa jawaban Termohon posita (5) tidak benar, yang benar adalah selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon juga mengontrak rumah yang selalu ditinggalinya;.
6. Bahwa jawaban Termohon posita (6), benar, sehingga Pemohon perlu meanggapinya;.
7. Bahwa jawaban Termohon posita (7), tidak benar. Yang benar adalah: Antara Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai karena memang sudah tidak ada lagi kecocokan keduanya yang disebabkan atas sikap dari Termohon sendiri yang selalu memperlakukan Pemohon sebagai suami tidak baik;.
8. Bahwa jawaban Termohon posita (8) tidak benar, yang benar adalah: Sebagaimana posita Permohonan Pemohon nomor 8;.
9. Bahwa dengan adanya surat kesepakatan dan kesanggupan tertanggal 18 Januari 2023 dari Pemohon kepada Termohon selaku istri yang meminta uang tabungan simpanan pensiun sejumlah 30%, senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebelum diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon. Yang pada saat itu merupakan tuntutan nafkah Termohon kepada Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi masalah rumah tangga dan sudah pisah tempat tinggal. Bahwa pemberian Pemohon terhadap Termohon tersebut, merupakan bentuk keseluruhan dari Mut'ah, **Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau** dan pada saat itu Termohon menyatakan tidak menuntut apapun dari Pemohon ketika diajukan permohonan cerai. Awalnya Termohon yang akan mengajukan Gugatan Cerai, dengan syarat Pemohon (suami) harus membayar 30% dari tabungan simpanan pensiun, akan tetapi faktanya surat yang Termohon berikan kepada Pemohon hanya surat persetujuan perceraian;.
10. Bahwa terkait dengan Mut'ah dan Nafkah Iddah adalah untuk istri yang berahlak mulia, sedangkan Termohon orangnya tidak tergolong istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berahlak mulia, sehingga Pemohon menolak serta siap membuktikan di persidangan;

11. Bahwa perempuan yang berahlak mulia tentunya adalah perempuan yang patuh terhadap kodratnya sebagai seorang istri, bahkan Termohon sampai tidak akur dengan anak kandung Pemohon;
12. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat dalam jawaban tersebut diatas menjadi satu bagian permohonan Pemohon;
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, secara tegas menolak sebagai dalil-dalil jawaban Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat telah memberi nafkah-nafkah kepada Penggugat selaku calon mantan istri dengan adanya bukti surat kesepakatan dan kesanggupan tertanggal 18 Januari 2023 sejumlah RP22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah, baik berupa : Mut'ah, Nafkah Iddah maupun nafkah lampau);
4. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan tambahan, sebagai bentuk dari tanggung jawab nafkah (Mut'ah, Iddah dan lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan kewajiban perihal Mut'ah, Iddah dan nafkah lampau yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, adalah sudah diberikan sesuai surat kesepakatan dan kesanggupan tertanggal 18 Januari 2023 dari Tergugat kepada Penggugat selaku istri yang meminta uang tabungan

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



simpanan pensiun sebesar 30% sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);.

3. Menyatakan Tergugat hanya sanggup memberikan tambahan sebagai bentuk tanggung jawab (Mut'ah, Iddah dan Nafkah Lampau) kepada Penggugat selaku calon mantan istri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi **secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon

Dalam Rekonvensi

- Tetap sebagaimana Rekonvensi Penggugat pada jawaban secara tertulis pada persidangan yang lalu;.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kesepakatan dan Kesanggupan tanggal 18 Januari 2023 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui tidak keberatan atas bukti P.1 s/d P.3;.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon dari pernikahan terdahulunya;.
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021 di KUA Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, serta saksi juga tinggal bersama dalam satu rumah;.
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akan tetapi Termohon telah mempunyai anak dari pernikahan terdahulunya;.
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, akan tetapi saksi melihat dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak saling bertegur sapa;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidak sependapat dengan saksi selaku anak bawaan dari Pemohon, juga masalah nafkah lahir yang dianggap kurang oleh Termohon.;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa Pemohon sekarang telah pensiun dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), setahu saksi Pemohon masih memberi nafkah lahir kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);.
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan memberi masukan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;.
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021 dan tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;.
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akan tetapi Termohon telah mempunyai anak dari pernikahan terdahulunya;.
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi;.
 - Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;.

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang telah pensiun dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan sekarang tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan memberi masukan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor:00062/23301/AZ/02/23, Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia An. **XXXXXXXX**, tertanggal 10 Pebruari 2023, **Pangkat/Gol.Ruang: Pembina/IV.a, Gaji Pokok: Rp4.847.300,00** (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial an. Wiwit Suharyati, Rekening Britama Nomor:010601032493502 dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022, yang dikeluarkan oleh BRI KC Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Kuasanya dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan mengakui tidak keberatan atas bukti P.1 s/d P.2;

Bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kab. Cilacap dengan Akta Nikah Nomor : 0160/044/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang di dalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan, Saksi-saksi dari Pemohon dapat mengungkapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
3. Bahwa kedua saksi dari Pemohon dapat mengungkapkan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu Termohon, Termohon tinggal dirumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Tritih Golf Residence, Jl. Kemuning Blok H3-9, RT. 008 RW. 010, Kel. Tritih kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah;
4. Bahwa saksi dari anak Pemohon menyatakan sudah tidak bisa memediasi antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Termohon, terbukti saksi dari anak Pemohon yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan mengetahui adanya surat kesepakatan dan kesanggupan yang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Januari 2023 permintaan Termohon selaku istri uang tabungan simpanan pensiun sebesar 30% dari senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sebelum diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon di Pengadilan Agama Cilacap dan saksi juga menyatakan pemberian uang tabungan senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon merupakan keseluruhan dari nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau serta pada saat itu Termohon menyatakan tidak menuntut apapun dari Pemohon lagi;
6. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan tambahan sebagai bentuk dari tanggung jawab nafkah (termasuk nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau) kepada Termohon selaku calon mantan istri hanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengenai tuntutan Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon menyatakan tidak sanggup;
7. Bahwa karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon dapat dibuktikan di persidangan, dan telah pula memenuhi unsur ketentuan ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon untuk diterima / dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak / mengucapkan Ikrar Talak Raj'i kepada TERMOHON, didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak Permohonan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kewajiban perihal mut'ah, nafkah iddah serta nafkah lampau yang menjadi kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi adalah sudah diberikan sesuai surat kesepakatan dan kesanggupan tertanggal 18 Januari 2023 dari Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi selaku istri yang meminta uang tabungan simpanan pensiun sebesar 30% senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
3. Menyatakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan tambahan sebagai bentuk dari tanggung jawab nafkah (termasuk nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau) kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi selaku calon mantan istri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengenai tuntutan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup.

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada awal Termohon menolak dalil-dalil cerai talak Pemohon dan pada akhirnya setelah melaksanakan persidangan dan tidak bisa rukun kembali maka sebagai istri menuntut hak-hak sebagai istri yang ditalak oleh suami;
2. Bahwa kesaksian ada yang benar dan sebagian tidak benar dari pemberian nafkah setiap bulan yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi pada kenyataannya tidak seperti itu dan Termohon telah membuktikan dengan alat bukti printout transaksi dari bank.
3. Bahwa Termohon tetap meminta hak Tuntutan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dasar perhitungan SK Bupati sebagai bahan buktinya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila perceraian tidak terhindarkan lagi, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai istri yang ditalak oleh suami (Tergugat) Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai berikut:
 1. Nafkah Lampau/ terhutang selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikian Kesimpulan dan gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan guna memberikan putusan agar isi putusannnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.



2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar sebagai berikut:
 - a. Nafkah Lampau/ Terutang selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Oktober 2023., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6729 tanggal 24 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Termohon kurang mau menerima nafkah jerih payah Pemohon selaku suami dan tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak jujur dan bersikap boros, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dalam hal mendampingi anak Pemohon ketika belajar dan seringnya di tinggal tidur, Termohon suka merendahkan martabat Pemohon dihadapan anak Termohon dan orang lain, karena permasalahan tersebut yang tidak terselesaikan akibatnya sejak bulan Oktober 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang kerumah Termohon dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2021 di KUA Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kesepakatan dan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tertanggal 18 Januari 2023, sebagai akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut termasuk dalam kategori akta dibawah tangan, karena dokumen tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat melibatkan pejabat terkait, telah memenuhi syarat formil, karena telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak dibantah oleh Termohon, terkait dengan bukti P.3, meskipun akta dibawah tangan, isinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan telah ditandatangani oleh Para Pihak dan diakuinya, maka bukti P.3 tersebut sebagaimana maksud Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUH Perdata, kedudukannya sebagaimana akta otentik, maka bukti P.3 kedudukannya sebagaimana akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: **Nisa Goti Trishabti** dan **Sentot**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2, akan tetapi tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor:00062/23301/AZ/02/23, tertanggal 10 Pebruari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun an. Suraji, SE, Pangkat/Gol.Ruang: Pembina/IV.a,. Gaji Pokok Rp4.847.300,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa saudara Pemohon (Suraji, SE) telah Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan Gaji sejumlah Rp4.847.300,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Laporan Transaksi Finansial Britama an. Wiwit Suharyati dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah dana tau masih menerima kiriman (transfer) uang dari saudara Pemohon hingga bulan Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon masih mengirim/mentansfer uang kepada Termohon hingga bulan Desember 2022, melalui Rekening Britama Termohon/ Wiwit Suharyati;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering tidak sependapat dengan anak bawaan Pemohon, selalu berbeda pandangan dalam banyak hal, ekonomi rumah tangga, karena Pemohon telah pensiun dari PNS;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 hingga sekarang atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan atas sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.00,00 (dua juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terhutang selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp.1.000.00,00 (satu juta rupiah) perbulan, totalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai orang anak;.
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi telah terbukti membuat Surat Kesepakatan dan Kesanggupan, tertanggal 18 Januari 2023 (bukti P.3);.
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi, terbukti telah Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, dengan Pangkat/Gol. Ruang terakhir: Pembina/IV.a, dengan Gaji Pokok sejumlah Rp4.847.300,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh tiga ratus rupiah) bukti T.1;.
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga Desember 2022, dengan jumlah antara Rp.....s/d Rp.....setiap bulannya, dengan mentransfer melalui rekening Britama Penggugat Rekonvensi;.

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang atau selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya.;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp2.000,000,00,- (dua juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رُجْعِيَّةً

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga sejak Maret 2021 hingga Oktober 2021, sebelum keduanya memutuskan untuk berpisah dan tinggal di tempat masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan telah memberikan uang sejumlah Rp22.000.000,00 dua puluh dua juta rupiah),

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 dan akan menambahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tambahan atas mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya terkait *mut'ah*, yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja;.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersikukuh dengan uang yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.3, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa, pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberian mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau dari Tergugat kepada Penggugat, benar diakui adanya pemberian dari Tergugat kepada Penggugat (bukti P.3), akan tetapi secara legal formal dalam kesepakatan dan kesanggupan tertanggal 18 Januari 2023, tidak ada klausul yang menyatakan hal tersebut;.

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat Tuntutan Penggugat terkait mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) layak dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu dalam perkara *a quo* jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah);

Nafkah iddah

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sebagaimana jawaban Tergugat hanya menyanggupi memberi tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ketiga tuntutan Penggugat, yaitu terkait Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah lampau, dengan mendasari adanya Surat Kesepakatan dan Kesanggupan, tertanggal 18 Januari 2023 (bukti P.3);.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga)

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi (bukti T.1 dan T.2) dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Cilacap yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama ini, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) ;

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu Januari 2023 hingga saat ini atau selama lebih kurang 12 (dua belas) bulan karena Tergugat Rekonvensi masih mentransfer kepada Tergugat Rekonvensi hingga Desember 2022, bukti T.2;.

Menimbang, bahwa senyatanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;.

Menimbang, meskipun demikian Tergugat masih tetap memberi nafkah lahir kepada Penggugat hingga Desember 2022, walaupun keduanya telah berpisah tempat tinggal dan ketika Tergugat memasuki masa pensiun, Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2023 dan hal tersebut diakui oleh Penggugat, bukti P.3;.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1, 2):

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

- (1) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

- (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2, 4) , Pasal 80 ayat (2, 4, 5, 7) , 83 ayat (1) , dan 84 ayat (1,2):

- (2) *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- (4) *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
- (2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- (5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
- (7) *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
- (1) *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتَ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



mentaati. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليك لا نها استحق ذلك فى ذمته

Artinya:

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Tergugat Rekonvensi sebagaimana jawaban dan kesimpulan hanya menyanggupi memberi tambahan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ketiga tuntutan Penggugat, yaitu terkait *Mut'ah*, *Nafkah Iddah* dan *Nafkah lampau*, dengan mendasari adanya Surat Kesepakatan dan Kesanggupan, tertanggal 18 Januari 2023 (bukti P.3);.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, terkait dengan bukti P.3, tidak ada klausul terkait dengan penggantian *Mut'ah*, *Nafkah Iddah* maupun *Nafkah Lampau*. Penggugat Rekonvensi mengakui masih diberi nafkah lahir oleh Tergugat dengan cara di transfer melalui Rekening Britama Penggugat hingga bulan Desember 2022 (bukti. T.2). Penggugat menuntut nafkah lampau selama 10 bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 hingga perkara aquo di daftarkan yaitu pada bulan Oktober 2023;.

Menimbang, bahwa fakta persidangan di temukan bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Januari 2023 hingga sekarang Januari 2024, atau selama lebih kurang 13 (tiga belas) bulan, sedangkan fakta hukumnya Penggugat hanya menuntut nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan atau sejak Januari 2023 hingga Oktober 2023, di dalam kesimpulan Tergugat juga menyampaikan tetap menuntut nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 10 bulan, menjadi berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan riil seorang isteri;
- Penghasilan faktual suami;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp4.847.300,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh tiga ratus rupiah), berdasarkan bukti T.1.Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kabupaten Cilacap tahun 2021 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, dengan Ketetapan Nomor 561/62 tahun 2020, tanggal 20 November 2020, yaitu sejumlah Rp2.228.904,00 (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah),. Upah minimum Kabupaten Cilacap tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di Kabupaten Cilacap, sehingga bila hanya istri saja Rp742.000,00,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) per bulan sudah layak.

Menimbang, bahwa selama masih kumpul bersama harmonis, biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Cilacap serta kebiasaan nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tuntutan dan permintaan Tergugat dalam kesimpulannya, yaitu menuntut nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 10 (sepuluh) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas tuntutan Penggugat terkait nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) patut untuk dikabulkan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Lampau/Madliyah selama 10 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Menghukumkan Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) berupa : Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau/Madliyah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2024 Masehi**, bertepatan

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **26 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sakdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. Munjid Lughowi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Toharun, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti

H. Toharun, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 4903/Pdt.G/2023/PA.Clp